



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jl. Karya Dharma No.179, Magetan, Jawa Timur, 63351
Telepon 0351(895150) Laman: dikpora@magetan.go.id
Pos-el dikpora.magetan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN
Nomor : 420 / 128 / KEPT/ 403.101 / 2026

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMP ISLAMIYAH SUMBEREJO Nomor: 002.05/Y-MINUHA2/II/2026 Tanggal: 03 Februari
- Menimbang : a. Bahwa SMP ISLAMIYAH SUMBEREJO yang sudah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan SMP ISLAMIYAH SUMBEREJO tersebut ;
- Mengingat : 1 a Undang-undang, Nomor 20 Tahun 2003 ;
b Undang-undang, Nomor 12 Tahun 2008 ;
2 Peraturan Pemerintah :
a Nomor : 38 Tahun 2007 ;
b Nomor : 66 Tahun 2010 ;
c Nomor : 55 dan 56 Tahun 2013 ;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 perihal Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah Putra Putri Miftahu Nurul Huda Dua Al Muqorrobun
- Alamat : Desa Sumberejo Kec. Maospati Kab. Magetan
- Akta Notaris : Kemenkumham Nomor AHU-0016598.AH.01.04 Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Nama Sekolah : **SMP ISLAMIYAH SUMBEREJO**
- Alamat : Desa Sumberejo Kec. Maospati Kab. Magetan
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama *dicabut* ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Magetan
Pada tanggal 3 Februari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGETAN



Drs. SUWATA, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660608 198702 1 003